

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempercepat modernisasi dalam segala bidang penemuan baru. Penemuan baru, khususnya dalam bidang komunikasi akan mempercepat efektivitas frekwensi komunikasi dengan bangsa lain dan kemudian akan berdampak pada kegoncangan dalam kehidupan berbangsa. Berbagai perkembangan itu semakin kuat sejalan dengan tuntutan reformasi dan globalisasi. Untuk itu mutlak diperlukan sumber daya manusia dengan kapasitas dan kapabilitas yang responsif, kompetitif dan memiliki mobilitas tinggi dalam berfikir maupun bertindak sehingga dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses reformasi dan globalisasi. Dalam konteks inilah diperlukan berbagai upaya membina dan membangun generasi muda menjadi generasi yang tangguh yang berkarakter kebangsaan dan bertanggung jawab. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain diperlukan peningkatan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kualitas hasil pendidikan.

Sistem klasikal yang selama ini dianut oleh kurikulum sekolah di Indonesia mengharuskan siswa menyelesaikan pelajarannya pada jenjang pendidikan tertentu menurut waktu yang telah ditentukan. Hal ini berlaku mulai jenjang pendidikan dasar (SD dan SLTP) sampai jenjang pendidikan menengah (SMU, SMK, MA).

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terbuka kesempatan bagi siswa untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ini berarti bahwa seorang siswa yang tinggi kemampuannya memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan program Sekolah Dasarnya kurang dari enam tahun. Akan tetapi, bagi mereka yang memiliki kemampuan yang kurang atau rendah harus menyelesaikan program pendidikannya sesuai waktu yang ditentukan, bahkan lebih lama dari semestinya. Contohnya, pada jenjang pendidikan tertentu misalnya Sekolah Dasar, ada kesempatan bagi siswa menyelesaikan pendidikan kurang dari enam tahun. Sebaliknya, ada pula yang harus menyelesaikan program pendidikannya lebih dari enam tahun. Hal ini disebabkan ada kelas tertentu yang harus diduduki selama 2 tahun, atau dalam istilah umum disebut siswa yang tinggal kelas.

Masalah siswa yang tinggal kelas merupakan suatu hal yang selalu ada di dalam institusi pendidikan. Hal ini karena prestasi siswa dalam suatu kelas umumnya heterogen, di mana ada siswa yang prestasi belajarnya tinggi, sedang, rendah, bahkan rendah sekali. Yang perlu dicatat bahwa masalah siswa yang tinggal kelas biasanya dapat terselesaikan oleh guru, dan siswa dengan mendorongnya untuk mengulang lagi di kelas yang sama. Akan tetapi, sebagian lainnya sering tidak dapat diselesaikan. Hal ini karena seringkali orang tua dari siswa yang tinggal kelas, bahkan siswa yang bersangkutan memilih untuk tidak lagi melanjutkan pendidikannya.

Masalah siswa yang tinggal kelas pada kelas-kelas tertentu dan berakibat pada kasus putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu merupakan satu hal yang

memerlukan pemikiran. Pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya Sekolah Dasar tidak jarang ditemukan siswa yang tidak naik kelas dan memilih meninggalkan bangku sekolah sebelum dinyatakan tamat atau lulus. Kasus ini tidak terbatas hanya pada Sekolah Dasar di daerah perkotaan yang banyak pengaruhnya, tapi juga pada Sekolah Dasar di daerah pedesaan.

Permasalahan putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar seperti diuraikan di atas merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan perlu dicarikan pemecahannya. Hal ini karena kasus putus sekolah tidak saja merugikan siswa yang bersangkutan dan orang tuanya, tapi juga membawa implikasi yang kurang baik pada perekonomian negara, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, bertambahnya tenaga kerja yang minim keterampilan dan keahlian, bahkan lebih dari itu kasus putus sekolah dipandang berpengaruh pada pembangunan khususnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Mengacu pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 pada naskah asli, maupun pasal 31 ayat 1 sampai 4 hasil Amandemen UUD 1945 tahun 2003, maka idealnya tidak akan ada siswa yang mengalami putus sekolah, terutama pada jenjang Sekolah Dasar. Hal ini karena berdasarkan Amandemen UUD 1945 tersebut khususnya pasal 31 ayat 2 (Sekjen MPR RI, 2003: 60) yang menyebutkan bahwa, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini berarti bersekolah sampai tamat SLTP merupakan kewajiban setiap anak, atau tidak ada anak yang meninggalkan bangku SLTP sebelum tamat.

Tetapi nampaknya apa yang disebutkan dalam UUD 1945 khususnya pasal 31 ayat 2 belum sepenuhnya terlaksana, karena pada kenyataannya di SDN 1 dan SDN 2 Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo masih ditemukan siswa meninggalkan bangku sekolah sebelum dinyatakan tamat, atau dalam istilah umum disebut putus sekolah. Berdasarkan temuan awal diperoleh data bahwa dalam lima tahun terakhir, yakni sejak tahun pelajaran 2007/2008 sampai dengan 2011/2012 terdapat 20 siswa yang meninggalkan bangku sekolah sebelum dinyatakan lulus atau tamat pada dua sekolah di desa tersebut. Dari jumlah tersebut, 4 orang putus di kelas VI, 7 orang putus di kelas V, 4 orang putus di kelas IV dan 5 orang putus ketika duduk di kelas III.

Memperhatikan data awal tersebut menunjukkan bahwa kasus putus sekolah di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo tidak saja terjadi pada kelas-kelas awal, melainkan siswa yang telah duduk di kelas VI, yang tidak lama lagi akan tamat di sekolah itu. Angka-angka ini sekaligus menunjukkan bahwa pada setiap tahun selama lima tahun pelajaran belakangan ini rata-rata ada empat orang siswa pada dua sekolah di desa tersebut yang putus sekolah. Hal ini memerlukan pemikiran dari berbagai pihak guna memecahkan persoalan putus sekolah di Sekolah Dasar tersebut, sehingga diharapkan di tahun-tahun mendatang kasus putus sekolah dapat dicegah atau setidaknya jumlahnya diperkecil.

Untuk dapat menyelesaikan kasus putus Sekolah Dasar yang terjadi di sekolah tersebut perlu dilakukan pendekatan ilmiah di antaranya melalui penelitian. Hal ini karena melalui penelitian akan diperoleh gambaran mengenai akar permasalahannya

serta faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kasus putus sekolah tersebut. Selanjutnya, dengan mengetahui faktor-faktor penyebab, maka diharapkan dapat pula dicarikan alternatif pemecahannya.

Bertolak dari alasan dan pertimbangan tersebut dilakukan penelitian dengan formulasi judul: Faktor-faktor Penyebab Putus Sekolah Dasar (Studi kasus pada anak putus sekolah di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pendidikan merupakan hal yang mutlak di peroleh setiap orang dalam upaya melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini karena melalui proses pendidikan akan lahir individu-individu yang dapat diandalkan dalam membangun Indonesia masa kini dan masa yang akan datang.

Tetapi satu hal yang menjadi kenyataan bahwa selama ini masih didapati individu-individu yang kurang mengutamakan pendidikan. Di antara mereka ada yang tengah duduk di bangku sekolah hanya beberapa waktu saja, dan meninggalkan bangku sekolah sebelum tamat atau lulus. Contohnya seperti temuan peneliti pada dua Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Karena berbagai sebab banyak siswa yang harus meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pelajarannya hingga tamat. Dalam lima tahun terakhir tercatat 20 orang siswa yang dinyatakan putus sekolah atau drop out dari dua Sekolah Dasar di desa tersebut.

Memperhatikan besarnya jumlah siswa yang putus Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, peneliti berupaya melakukan identifikasi awal guna mengetahui berbagai faktor penyebabnya. Hasil identifikasi masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana motivasi siswa yang putus Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?
- 2) Bagaimana kondisi siswa yang putus Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?
- 3) Bagaimana kesadaran orang tua siswa yang putus Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo terhadap pendidikan?
- 4) Bagaimana penghasilan orang tua siswa yang putus Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?
- 5) Bagaimana lingkungan belajar siswa putus Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?
- 6) Bagaimana letak geografis/ keadaan alam di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dihubungkan dengan kasus putus sekolah di Sekolah Dasar?

### **1.3 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang dikaji melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kasus putus Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor penyebab putus Sekolah Dasar di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis.

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks untuk memberikan gambaran tentang penyebab putus sekolah di Sekolah Dasar.
- 2) Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi input positif dalam pengembangan penelitian-penelitian lebih lanjut.
- 3) Memperluas khasanah berpikir bagi peneliti khususnya dalam mengkaji permasalahan pendidikan masyarakat.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.
- 2) Sebagai dasar atau masukan kepada pemerintah dan masyarakat tentang permasalahan pendidikan di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai.  
Sebagai bahan informasi dan acuan bagi para pengambil kebijakan dalam menyukseskan program pendidikan dasar dan menengah